



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jl. Temanggung Tandang Nomor 29 Palangka Raya 73111
Telepon/Fax : (0536) 3239827, E-mail : set.bawaslu Kalteng@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR : 030/SET/BAWASLU.PROV.KT/KP.04.00/IX/2017

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENERIMA UANG KEHORMATAN KETUA DAN ANGGOTA BAWASLU PROVINSI PADA SATKER SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0501/K.BAWASLU/HK.01.01/IX/2017 *Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;*
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas-tugas fungsional pengawasan Pemilu yaitu Pemilu Legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Kepala Daerah Provinsi (Pemilu Gubernur) dan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten/Kota (Pemilu Bupati/Walikota) di tingkat Provinsi, berdasarkan Undang-Undang dilaksanakan oleh Komisioner yaitu Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi dengan difasilitasi oleh jajaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi;
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pejabat Penerima Uang Kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2012 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0339/Bawaslu/SJ/KP.04.00/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2017 tanggal 7 Desember 2016;
12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0372/K.BAWASLU/KU.01.00/XII/2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 27 Desember 2016;

MEMUTUSKAN

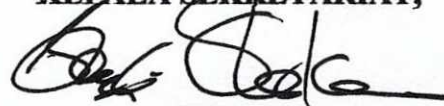
Mengingat :
Menetapkan

PERTAMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0372/K.BAWASLU/KU.01.00/XII/2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tanggal 27 Desember 2016;

- KEDUA : Bahwa Pejabat yang berhak menerima Uang Kehormatan bagi Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 adalah berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0501/K.BAWASLU/HK.01.01/IX/2017 Tanggal 18 September 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- KETIGA : Pejabat-pejabat yang berhak menerima uang kehormatan dimaksud melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan ketentuan dan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Bahwa pejabat-pejabat yang berhak menerima uang kehormatan dimaksud pada Diktum Kedua dan Ketiga di atas adalah seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017;
- KEENAM : Pembayaran Uang Kehormatan kepada para Pejabat yang bersangkutan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 22 September 2017

KEPALA SEKRETARIAT,



SANTI PASKARINA, S. Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19700330 200502 2 005

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu R.I. di Jakarta (sebagai laporan);
3. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan R. I. di Jakarta;
4. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan R. I. di Jakarta;
5. Sekretaris Jenderal Bawaslu R.I. di Jakarta;
6. Pengguna Anggaran Bawaslu R.I. di Jakarta;
7. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya di Palangka Raya;
9. Para Pejabat Perbendaharaan Negara pada Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah T.A. 2017 di Palangka Raya;
10. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 030/SET/BAWASLU.PROV.KT/KP.04.00/IX/2017
Tanggal : 22 September 2017

**Daftar Nama Pejabat Penerima Uang Kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi
Pada Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017**

No.	Nama	Jabatan	Besarnya Uang Kehormatan (Rp.)	Keterangan
1	SATRIADI, S.E., M.A.P.	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah	18.154.000,-	Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan
2	TITY YUKRISNA, S. Sos	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah	16.709.000,-	Koordinator Divisi Organisasi dan SDM
3	EDI WINARNO, S. Hut	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah	16.709.000,-	Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 22 September 2017

KEPALA SEKRETARIAT,



SANTI PASKARINA, S. Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19700330 200502 2 005